



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1207, 2015

POLRI. Pengamanan Kepariwisata.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG PENGAMANAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan pengamanan kepariwisataan secara efektif dan efisien, mengingat kepariwisataan merupakan bagian integral pembangunan nasional yang dapat meningkatkan devisa negara dan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Kepariwisataan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN KEPARIWISATAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
3. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan Pengusaha.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha di bidang kepariwisataan.
11. Pengelola Usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengelola usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Objek vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah kawasan/lokasi bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
15. Polisi Pariwisata (*Tourism Police*) adalah anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan di bidang kepariwisataan.
16. Pengamanan internal adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang diselenggarakan oleh instansi/proyek/badan usaha.
17. Satuan kewilayahan adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang berada di bawah Kapolda.
18. Satuan fungsi pendukung adalah kesatuan Polri yang memiliki kemampuan khusus teknis kepolisian, yang berperan memberikan dukungan pelaksanaan tugas Polri.

Pasal 2

Tujuan peraturan pengamanan kepariwisataan meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengamanan Kepariwisata sesuai karakteristik Usaha Pariwisata; dan
- b. terwujudnya kesamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Pengamanan Kepariwisata yang profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengamanan Kepariwisata dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pengamanan Kepariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu dalam melaksanakan pengamanan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya;
- c. proporsional, yaitu pengamanan Kepariwisata dilaksanakan sesuai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab;
- d. akuntabel, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. nesesitas, yaitu pengamanan Kepariwisata diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi; dan
- f. humanis, yaitu pengamanan Kepariwisata senantiasa memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, perlindungan dan pelayanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

GANGGUAN DAN SISTEM PENGAMANAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Gangguan Kepariwisata

Pasal 4

- (1) Gangguan di bidang Kepariwisata dapat bersumber dari:
 - a. lingkungan internal; dan
 - b. lingkungan eksternal.
- (2) Gangguan yang bersumber dari lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda dan trauma psikis.

Pasal 5

Gangguan yang bersumber dari internal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, antara lain berupa:

- a. unjuk rasa/pekerja;
- b. mogok kerja;
- c. penyalahgunaan izin;
- d. penarikan dana investasi oleh investor; dan
- e. perusakan atau hilangnya aset Usaha Pariwisata.

Pasal 6

Gangguan yang bersumber dari eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, antara lain berupa:

- a. penutupan Usaha Pariwisata;
- b. unjuk rasa dari masyarakat/lingkungan;
- c. dampak dari penolakan kebijakan pemerintah;
- d. gejolak sosial;
- e. persaingan usaha;
- f. sengketa tanah;

- g. pemblokiran/penutupan jalan;
- h. rusaknya lingkungan sekitar Usaha Pariwisata yang dapat memicu masalah sosial;
- i. peringatan perjalanan wisata (*travel warning*);
- j. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, tsunami, gunung meletus, gelombang pasang);
- k. kecelakaan Wisatawan dan/atau pengunjung;
- l. pembakaran;
- m. serangan atau gangguan binatang buas; dan
- n. penyebaran penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia (*zoonosis*).

**Bagian Kedua
Pola Pengamanan
Pasal 7**

Pola pengamanan ditetapkan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan Kepariwisataaan meliputi:

- a. bentuk pengamanan;
- b. metode pengamanan;
- c. sifat pengamanan;
- d. kompetensi pelaksana pengamanan; dan
- e. perlengkapan pelaksana pengamanan.

Pasal 8

- (1) Bentuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. pengamanan langsung; dan
 - b. pengamanan tidak langsung.
- (2) Pengamanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengerahan dan penggelaran kekuatan secara fisik di lapangan.
- (3) Pengamanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi.

**Bagian Ketiga
Metode Pengamanan
Pasal 9**

Metode pengamanan seperti:

- a. Pengamanan oleh manusia (*Security Method*);
- b. Pengamanan menggunakan konstruksi (*Security by Construction*);
- c. Pengamanan dengan menggunakan peralatan elektronik/mekanik (*Security by electronics/mechanics*);
- d. Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan (*Security by nature*);
- e. Pengamanan dengan menggunakan Satwa (*Security by animals*);